

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

- **Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah**  
*I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra*

ISSN. 2442-9090

## PENERAPAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH

**I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra,  
Nyoma Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra\***

### ABSTRAK

*Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum perdata materiil apabila ada pelanggaran. Hukum Acara Perdata adalah aturan main yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hukum Acara Perdata yang masih berlaku sampai sekarang ialah hukum acara perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBg. Banyak bidang Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. Demikian juga dalam pelaksanaan dan penerapannya tidak dapat mewujudkan asas Trilogi Peradilan (sederhana, cepat dan biaya murah). Melalui penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam pemeriksaan perkara perdata. Secara yuridis ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg memiliki kecenderungan untuk menghambat pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Dalam hal ini Teori Hukum Pembangunan sangat memegang peranan penting dalam pembaharuan hukum. Dapat disarankan hendaknya kedepan dibentuk hukum acara perdata yang bersifat nasional.*

**Kata kunci:** Hukum Acara Perdata, asas Trilogi Peradilan, Teori Hukum Pembangunan.

### LATAR BELAKANG

Hukum Acara Perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>1</sup> Hukum Acara

---

\* Email: [rasmadifh@gmail.com](mailto:rasmadifh@gmail.com)

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 2.

Perdata yang dipakai sebagai aturan main dalam memeriksa perkara perdata di persidangan pengadilan yaitu HIR dan RBg. Sampai dewasa ini, khusus dalam bidang Hukum Acara Perdata belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional dan sumber- sumber hukum acara perdata yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Kajian-kajian kembang kempis, baru dalam tataran akademis, pelita demi pelita Badan Pembinaan Hukum Nasional belum membahas tentang Hukum Acara Perdata secara efektif. Baru-baru ini Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum se-Indonesia dalam semiloka pembentukan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) berencana tahun 2014 sudah bisa masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk diajukan ke DPR.

Dasar hukum penerapan HIR dan RBg dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Lebih lanjut Mahkamah Agung melalui SEMA No. 19 Tahun 1964 dan SEMA No. 3 Tahun 1965 menegaskan kembali pemberlakuan HIR untuk wilayah hukum Jawa dan Madura; dan RBg untuk wilayah hukum di luar Jawa dan Madura.

Dalam pembangunan hukum, pelita demi pelita dan politik hukum Indonesia mengusahakan pembangunan hukum yang sebanyak mungkin dituangkan dalam kodifikasi dan unifikasi. Untuk menutupi kelemahan dan kekurangan dari HIR dan RBg dalam praktik Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA dan SEMA di samping yurisprudensi yang dibentuk oleh hakim melalui putusannya. Di samping HIR dan RBg, yang merupakan sumber utama Hukum Acara Perdata Indonesia, masih terdapat ketentuan Hukum Acara Perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Perkawinan dan secara parsial dalam peraturan perundang-undangan lainnya di samping adat istiadat kebiasaan hakim.

Aneka warna hukum positif yang demikian menimbulkan multi-interpretasi dan menuntut peran hakim dalam mengadili perkara apabila hukumnya tidak jelas haruslah melakukan penafsiran-penafsiran, yang pada akhirnya haruslah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap aturan-aturan yang tidak jelas tersebut atau yang kosong. Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim masih berpedoman pada HIR dan RBg yang merupakan peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang secara prinsip tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa setiap kasus yang diajukan ke pengadilan selalu ditolak oleh hakim karena tidak diatur dalam hukum acara HIR/ RBg tapi diatur dalam sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*). Meskipun pertimbangan keadilan, gugatan yang diajukan ke pengadilan selalu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

dengan alasan hukum acara perdata HIR/ RBg tidak mengatur. Beberapa jenis gugatan yang tidak dikenal di dalam HIR/ RBg di antaranya gugatan kelompok (*class action*) dan gugatan warga negara (*citizen lawsuit/ actio popularis*). Sistem peradilan di Indonesia harus diakui masih dikuasai oleh hakim-hakim yang berpandangan positivisme, atau menurut John Austin hukum ialah perintah dari yang berkuasa dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi.<sup>2</sup>

Hakim dalam memeriksa perkara perdata masih kurang dalam memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Carl von Savigny berpendapat hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volksgeist*).<sup>3</sup> Seringkali hakim, demi alasan kepastian hukum, menerapkan begitu saja ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan perkembangan nilai-nilai di dalam masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini hakim hanya berposisi sebagai corong undang-undang.

Dalam pemeriksaan perkara perdata mulai dari pemberian kuasa, pemeriksaan gugatan, pembuktian, sampai putusan dan eksekusi, hakim selalu dihadapkan dengan faktor hukum acara yang diatur dalam HIR/ RBg. Banyaknya ketentuan Hukum Acara Perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan seringkali memunculkan konflik norma. Dalam pelaksanaannya ketentuan beracara banyak berpedoman pada PERMA dan SEMA yang bertujuan hanya untuk mengatasi jalannya proses peradilan apabila ketentuan di dalam HIR/ RBg tidak jelas. Peraturan hukum tidak bisa disebut abadi, peraturan hukum bersifat terbuka, artinya hukum terbuka untuk menyesuaikan diri dengan aspek eksternal, karena hukum mengandung aspek eksternal dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan sesuatu.<sup>4</sup>

Faktor peraturan perundang-undangan demikian yang sangat pluralistik dan hakim terlalu legalistik akan sangat sulit mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah dalam pemeriksaan perkara perdata. Sederhana yang dimaksud ialah acara dari pemeriksaan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Peraturan yang tidak jelas dan menimbulkan multi-interpretasi dan kurang menjamin kepastian hukum oleh karena tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Banyaknya formalitas dapat mempengaruhi jalannya proses, apakah disebabkan oleh faktor penegak hukumnya (hakim, pengacara), kesadaran hukum bagi pencari keadilan, penundaan sidang yang tidak perlu, belum ada ketentuan beracara yang jelas yang hanya didasarkan kepatutan, kebiasaan-kebiasaan beracara yang menimbulkan dampak pada kepastian hukum dan dapat mengurangi kewibawaan bagi pengadilan. Hal-hal

---

<sup>2</sup> Bernard L. Tanya et al., 2012, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Cetakan ketiga, h. 119.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Kesaint Blanc, Cet. I, h. 54-55.

yang demikian pada akhirnya akan menjadi beban pada pencari keadilan (*justitiabelen*) dan harus mengeluarkan biaya banyak atau tidak mungkin peradilan dengan biaya murah/ ringan dapat terwujud.

Menurut Soerjono Soekanto, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Bagaimana caranya agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku dari manusia. Masalah ini merupakan titik sentral yang harus dibahas dan dianalisis. Kondisi-kondisi tersebut merupakan persyaratan agar hukum mempunyai pengaruh yang positif. Ada suatu kecenderungan di Indonesia masalah-masalah tersebut kurang mendapatkan perhatian sehingga penerapan Perundang-undangan tertentu dapat menelan biaya sosial yang sangat besar dan akan timbul kemerosotan kewibawaan hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang uraian yang singkat tersebut hukum acara perdata yang masih dipakai ialah hukum acara perdata yang diatur di dalam HIR/ RBg yang memakai konsep *civil law system* (sistem hukum Eropa continental). Demikian juga budaya hukum para penegak hukum yang selalu berpikir legalitas, kadang kala mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga pembinaan dan pembaharuan hukum terus menerus harus dilakukan. Tulisan ini akan membahas faktor-faktor penghambat proses penegakan hukum perdata di dalam hukum acara perdata, terutama pada faktor penegak hukumnya dan faktor peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Rumusan masalah yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan materi Hukum Acara Perdata dalam HIR/RBg?
2. Bagaimana peranan Teori Hukum Pembangunan dalam Perkara Perdata guna mewujudkan Trilogi Peradilan?

## TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

Teori Hukum Pembangunan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan. Pelaksanaannya melahirkan konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja.<sup>7</sup> Di samping teori hukum pembangunan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Cetakan I, Remaja Karya, Bandung, h. 17.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11.

<sup>7</sup> R. Ibrahim, "Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif", dalam *Kertha Patrika*, Edisi Khusus, Tahun 2010, h. 3.

dalam pembahasan ini memakai teori-teori yang sejalan dengan pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja yang melatarbelakangi lahirnya Teori Hukum Pembangunan.

Lahirnya Teori Hukum Pembangunan dilatarbelakangi oleh kondisi yang paradoksal, di tengah kesibukan pembangunan ada kesan kurangpercayaan kepada hukum dan kegunaannya dalam masyarakat. Kesan ini berkaitan dengan pandangan konservatif tentang hukum yang menitik beratkan pada fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis. Anggapan hukum tidak dapat memainkan perasaan hukum arti proses pembaharuan, sebuah adagium kita tidak dapat berevolusi dengan Sarjana Hukum. Tetapi sekarang kondisi sudah berubah, perkembangan budaya yang tanpa batas teritorial, globalisasi, dan peradaban global.<sup>8</sup>

Teori hukum pembangunan dan elaborasinya pada awalnya, yaitu sekitar tahun 1969, bukan dimaksudkan oleh penggagasnya sebagai sebuah teori melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari pada Teori Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini diberi nama Teori Hukum Pembangunan atau lebih sering disebut dengan Mazhab UNPAD.

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi munculnya teori ini. Pertama, adanya anggapan hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat dan kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa ini.<sup>9</sup> Kedua, Teori Hukum Pembangunan secara filosofis bukanlah dibangun tanpa dasar fundamental yang kuat, melainkan disokong oleh konsep-konsep hukum dan aliran-aliran dalam filsafat hukum gaek mulai, yaitu:

1. Aliran hukum alam yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquino, Grotius, inti dari aliran ini adalah hukum itu berlaku umum dan universal.
2. Aliran positivisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat (John Austin) atau merupakan kehendak dari Negara (Hans Kelsen).
3. Mazhab sejarah lahir di Jerman dan dipelopori oleh Carl Von Savigny yang menyatakan hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh Agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan magis-religius (kosmis).

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>9</sup> I Made Arya Utama, 2012, *Teori Hukum Pembangunan*, Materi Kuliah S3 Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, tanpa halaman.

4. Aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh: Eigen Ehrlich (Jerman) yang ternyata juga berkembang di Amerika Serikat (Roscoe Pound) aliran ini menyatakan hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
5. Aliran *pragmatic legal realism* yang lahir di Amerika Serikat dipelopori oleh Roscoe Pound, hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).
6. Aliran *Marxis jurisprudence*, yang dipelopori oleh Karl Marx menyatakan bahwa hukum harus memberi perlindungan pada golongan ekonomi lemah.
7. Aliran *anthropoligical jurisprudence*, yang dipelopori oleh Northorp dan Mac Dougal (hukum mencerminkan nilai sosial dan hukum mengandung sistem nilai).

Memahami pembangunan hukum secara konseptual di Indonesia tidak bisa lepas dengan pemahaman Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, keterkaitan itu terjadi mengingat pemikiran beliau telah diadopsi dan dikembangkan sebagai landasan filsafat hukum dari pembangunan hukum nasional sejak tahun 1973 sebagaimana dalam GBHN 1973-1983. Bahkan sampai sekarang pengembangan Teori Hukum Pembangunan tersebut masih relevan.<sup>10</sup>

#### **PERMASALAHAN BIDANG-BIDANG HUKUM ACARA PERDATA DALAM MEKANISME PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**

Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui gugatan di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Penyelesaian di luar pengadilan melalui proses perdamaian dalam UU No. 30 tahun 1999 dikenal beberapa tipologi penyelesaian sengketa alternatif yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli. Saat ini dalam sistem peradilan perdata telah diintegrasikan mediasi di pengadilan sebelum gugatan diperiksa yang diatur di dalam PERMA No. 1/2008. Perdamaian dalam sidang pengadilan dilakukan melalui mediasi oleh mediator hakim atau mediator non-hakim yang terdaftar di pengadilan serta ditetapkan oleh pengadilan.

Menurut kebiasaan praktik, para pihak pada umumnya mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan damai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

atau ternyata mengingkari kesepakatan tersebut, barulah salah satu pihak menggugat ke pengadilan, seolah-olah kesepakatan tersebut hanyalah kesepakatan belaka, yang setiap saat dapat diingkari dan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sedangkan melalui mediasi di Pengadilan tidak bisa diajukan kembali setelah diambil penetapan oleh hakim, apabila diajukan dapat *nebis in idem* dan dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila hal tersebut dilihat dari sistem hukum dalam peradilan, maka MA telah melakukan pembaharuan terhadap HIR dan RBg dan membangun hukum melalui mediasi yang lebih menjamin kepastian hukum terhadap keputusan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Menurut HIR dan RBg, beracara perdata di pengadilan tidak diwajibkan para pihak yang bersengketa harus memakai seorang kuasa, berbeda dengan sistem di dalam Rv, hukum acara perdata untuk golongan Eropa, para pihak yang bersengketa wajib memakai kuasa, apabila tidak memakai kuasa gugatan dapat dibatalkan. Fakta menggambarkan dalam praktek pihak yang bersengketa mengalami kesulitan dalam merumuskan gugatan. Gugatan lisan yang diajukan ke Pengadilan banyak kendala-kendala yang dihadapi. Dalam praktek telah banyak pihak yang bersengketa mempergunakan kuasa. Suatu hal yang penting dalam kaitan pemberian kuasa, bahwa pemberi kuasa terikat secara hukum dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa.<sup>11</sup> Menurut R. Soepomo, sistem yang mewajibkan bantuan dari seorang ahli hukum bersumber atas proses yang memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, untuk itu perlu bagi kedua belah pihak yang berselisih mendapatkan bantuan seorang ahli agar segala sesuatu dapat berjalan dengan selayaknya.<sup>12</sup> Negeri Jerman, Austria dan negara-negara lain yang hukum acaranya mencontoh Jerman dan Austria yang semuanya mengikuti bentuk proses dengan lisan mengharuskan bantuan seorang ahli.<sup>13</sup> Kesalahan-kesalahan teknis, kesalahan-kesalahan dalam pembuatan gugatan dapat dihindari apabila pihak-pihak yang bersengketa mempergunakan kuasa, karena kuasa sepenuhnya dapat memperjuangkan hak dan kewajiban hukum di depan pengadilan. Proses litigasi melalui bantuan pengacara dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Tujuan pemberian bantuan hukum atau diwakilkan ialah untuk membantu hakim untuk menemukan hukum yang tepat, sehingga memudahkan bagi hakim mengambil keputusan yang adil dan benar.<sup>14</sup> Menurut Soebekti, ke depan demi tercapainya peradilan cepat dan tepat, kiranya ada

---

<sup>11</sup> Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Prenada Media Group, Cet. I, Jakarta, h. 19.

<sup>12</sup> R. Soepomo, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 14, Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 18.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. VII, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

baiknya dalam hukum acara perdata yang akan datang ditetapkan kewajiban menguasai pada seorang pengacara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Umumnya pihak yang minta bantuan hukum adalah buta hukum;
- b. Merumuskan gugatan sangat sulit kalau tidak menguasai hukum formil dan materiil;
- c. Dapat mencegah kesalahan-kesalahan sebab pengulangan memerlukan biaya besar;
- d. Dapat mewujudkan asas trilogi peradilan;
- e. Dapat mencegah tindakan-tindakan melawan hukum (kontrol) di persidangan
- f. Dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil.<sup>15</sup>

Dalam merumuskan gugatan HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas, dalam praktik masih berpedoman pada Pasal 8 ayat (3) Rv. Sehingga saat ini masih ditemui perumusan identitas para pihak, posita dan petitum yang belum ada keseragaman, sehingga sering berakibat gugatan tidak dapat diterima dan sangat merugikan pihak Penggugat karena berperkara perdata harus bayar. Berperkara perdata dengan asas prodeo (tanpa bayar, cuma-cuma) sangat sulit mengukurnya hanya dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Demikian pula berkaitan dengan pemeriksaan awal dari persidangan, belum ditentukan secara tegas dalam HIR dan RBg baik waktu pemanggilan dan berapa kali waktu pemanggilan dan dapat berakibat persidangan ditunda, dengan pemanggilan berulang-ulang sesuai dengan kepututan. Dalam putusan yang diambil oleh hakim tanpa kehadiran Tergugat, yaitu putusan verstek, menurut Sudikno Mertokusumo tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ada yang berpendapat pada sidang pertama yang mendasarkan pada kata-kata “*ten dage dat de zaak dient,*” sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa dalam pasal 125 HIR/ 149 RBg dapat diartikan pada hari sidang pertama, dan dapat juga diartikan tidak pada sidang pertama (*ten dage dienande*).<sup>16</sup>

Upaya hukum dari putusan verstek, yaitu verzet, yang tidak ada kepastian hukum karena dapat diajukan berulang-ulang dengan perpanjangan waktu 8 hari dari waktu 14 hari yang telah ditentukan dalam HIR dan RBg. Mengenai upaya perdamaian menurut pasal 130 HIR/ 154 RBg apabila para pihak berhasil didamaikan oleh hakim, hakim menetapkan putusan perdamaian yang sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana perdamaian di luar sidang kadang-kadang merupakan kesepakatan belaka, yang setiap saat bisa diajukan ke pengadilan.

---

<sup>15</sup> R. Soebekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, h. 16.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, h. 85.

Mengenai aktivitas hakim, dalam perkara perdata dasarnya ialah: hakim pasif hanya memeriksa sebatas yang telah ditentukan dalam ruang lingkup gugatan, kurang nampak asas hakim aktif, sering penundaan sidang, terlambat pemanggilan saksi, kelengkapan alat-alat bukti dan lain-lainnya.

Mengenai rekonsvensi dan intervensi, belum ada keseragaman dalam penerapannya pada hal sangat bermanfaat untuk merealisasi peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Rekonsvensi terhadap obyek perkara yang terkait dengan kerugian pihak Tergugat bisa dikumulasi (digabung) tidak perlu diperiksa terpisah yang dapat menghasilkan putusan berbeda. Demikian juga pihak ketiga yang dirugikan terhadap obyek sengketa yang sama tidak perlu diperiksa terpisah dengan pihak ketiga harus mengajukan gugatan tersendiri. Rekonsvensi dan intervensi dalam praktek kadang-kadang selalu diabaikan baik oleh para pihak karena tidak mengerti, para kuasanya atau para hakimnya. Ketentuan dalam HIR dan RBg belum mengatur rekonsvensi dan intervensi secara jelas.

Mengenai asas pembagian beban pembuktian Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg yang masih memberatkan pihak Penggugat sehingga tidak adil. Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Ini berarti Penggugat seandainya tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya berakibat Penggugat dikalahkan. Dewasa ini muncul kasus-kasus konsumen, yang produsen menghasilkan produk yang berbahaya, kasus-kasus pencemaran lingkungan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun membawa dampak kerusakan lingkungan, kematian pada makhluk hidup. Kewajiban pembuktian pada Penggugat dengan kesalahan (Pasal 1365 KUH Perdata). Tingkat pengetahuan Penggugat atas kasus-kasus tersebut sangat sedikit, yang seharusnya dalam beban pembuktian harus adil, Tergugat (pelaku usaha) sebagai pencemar harus membuktikan. Dalam kaitannya dengan pembagian beban pembuktian perlu dikembangkan dalam hukum acara perdata dengan pembalikan beban pembuktian dan *strict liability* yang dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan tidak dikenal dalam sistem hukum Acara Perdata Indonesia yang mengikuti pola sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Di samping itu prosedur pengajuan gugatannya akan dapat menghambat karena masih berpedoman pada HIR dan RBg yang dalam prosedur beracaranya tidak dikenal gugatan class action yang dapat menjawab tuntutan publik (masyarakat luas yang dirugikan) dapat secara bersama-sama mengajukan gugatan.

Dalam HIR dan RBg Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, Pasal 1866 BW telah ditentukan macam-macam alat-alat bukti yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan,

pengakuan dan sumpah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini muncul alat-alat bukti baru seperti e-mail, fotokopi dan lain-lainnya yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, dan demikian juga muncul transaksi-transaksi tidak konvensional lagi, tapi memanfaatkan media internet.

Mengenai pertimbangan hukum dalam putusan hakim (*ratio decidendi*), hakim harus betul-betul mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dewasa ini juga perlu diperhatikan oleh hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dengan memanggil saksi-saksi ahli yang memiliki kompetensi atas materi hukum dan secara proporsional karena keahliannya, atau ahli-ahli hukum adat, yang lebih mengetahui tentang kebenarannya dari hasil-hasil penelitian.

Penting juga diperhatikan dalam pemeriksaan perkara sampai putusan dan pelaksanaan putusan. Menurut HIR dan RBg, sepanjang putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dieksekusi, upaya hukum dan alasan-alasan lain tidak dapat menunda eksekusi. Tapi dalam praktek sering terjadi penundaan dan berlarut-larut eksekusi tersebut.

### **PENERAPAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH.**

Berdasarkan pemaparan beberapa permasalahan sebagai faktor penghambat dalam pemeriksaan perkara perdata guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, Teori Hukum Pembangunan sangat relevan untuk dapat diterapkan dan dapat membantu Hakim dalam pemeriksaan perkara. Memaknai HIR dan RBg sebagai sumber hukum acara perdata, dalam Tata Hukum Indonesia dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu detik penjabolan hukum kolonial dan pembangunan hukum nasional karena HIR dan RBg tersebut adalah peninggalan hukum kolonial. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam menyangkut melainkan, meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup, apabila kita dalam melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Apabila kita melakukan pembinaan hukum nasional secara menyeluruh sebagai bagian dari pembangunan nasional maka dapat ditetapkan tiga kelompok masalah, yaitu: 1) inventarisasi

dan dokumentasi hukum yang berlaku; 2) media dan personil (manusia); dan 3) perkembangan hukum nasional.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan ini hakim dihadapkan pada sistem hukum formal, hendaknya hakim harus menyadari sebagai penegak hukum dan keadilan untuk tidak disebut sebagai corong undang-undang dengan memaksakan HIR dan RBg untuk diterapkan. Apabila undang-undang sudah memadai tinggal menerapkan, apabila kurang jelas tinggal menafsirkan, apabila konflik perlu pengujian dan apabila terjadi *rechtsvacuum* tinggal melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Basuki Rekso Wibowo, ketika hakim mengadili suatu perkara seorang hakim tidak lagi berada di ruangan hampa melainkan bersentuhan secara langsung dengan realitas sosial yang amat kompleks. Hakim tidak lagi menjadi corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isinya terhadap kasus yang diadilinya. Hakim harus mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan konteks maupun karakteristik kasus per kasus yang dihadapinya. Berkenaan dengan hal itu dalam mengadili perkara, seorang hakim terlebih dahulu mencoba semaksimal mungkin berusaha mengerti dan memahami berbagai aspek dari perkara yang bersangkutan baik menyangkut faktanya maupun alat buktinya. Hakim dalam proses penemuan hukum berlaku asas *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum). Seorang hakim dituntut terus menerus secara aktif mengikuti perkembangan hukum positif dan teori-teori hukum yang aktual.<sup>18</sup> Perkembangan masyarakat dan perubahan yang dapat mempengaruhi hukum, yang paling bertanggung jawab yaitu hakim. Menurut Basuki Rekso Wibowo, apabila tidak dapat melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum dalam hal ini hakim dituntut untuk menciptakan hukum melalui putusannya (*rechtssheiving* atau *judge made law*).<sup>19</sup>

Menurut S. Tasrif, negara-negara bekas jajahan yang mewarisi hukum-hukum kolonial, pembinaan hukum melalui perundang-undangan memegang peranan yang penting, dan juga melalui putusan pengadilan.<sup>20</sup> Dalam kaitannya dengan HIR dan RBg hukum peninggalan kolonial asas *Ius Curia Novit* sangat memegang peranan penting untuk dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam putusannya. *Ratio decidendi* putusan hakim dapat mencerminkan keadilan kepastian dan kefaedahan. Aspek aksiologi dari hukum yang diterapkan tersebut betul-betul berguna dan penuh dengan muatan nilai-nilai keadilan.

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. II, Binacipta Bandung, h. 11.

<sup>18</sup> Basuki Rekso Wibowo, "Peran Hakim dalam Perkembangan Hukum", dalam *Projustitia*, Tahun XV No. 4, 1997, Andira, Bandung, h. 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>20</sup> S. Tasrif, 1986, "Tanggapan atas Prasaran Mochtar Kusumaatmadja", dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. II, Binacipta, Bandung, h. 14.

Dengan diundangkannya undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dengan diintegrasikannya mediasi melalui PERMA No.1 tahun 2008. Menurut Mochtar Kusumaatmadja sangat penting arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat.<sup>21</sup> Ini berarti tujuan hukum yang sangat berfaedah dan penuh dengan muatan nilai-nilai keadilan (aksiologi) dapat terwujud melalui perdamaian yang ditetapkan di pengadilan mempercepat proses, tidak berbelit dan biaya murah.

Perkembangan dari masyarakat selalu akan menuntut perubahan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum adalah cerminan masyarakat, perubahan sosial yang cepat berarti perubahan hukum dengan cepat.<sup>22</sup> Mengenai tugas-tugas hakim yaitu tugas yustisial, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara berupa sengketa atau pelanggaran hukum yang diterimannya dalam hal ini hakim dalam putusannya harus menentukan hukum dan keadilan setelah menjadi kasus-kasus kongkrit. Menurut Purwoto S. Gandasubrata dalam perkara yang dihadapinya, maka: 1) dalam kasusnya atau undang-undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya (hakim sebagai corong undang-undang); 2) dalam hukum atau undang-undang belum jelas hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum; 3) dalam kasus di mana terjadi pelanggaran atau penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku hakim akan menggunakan hak mengujinya; dan 4) dalam kasus yang belum ada undang-undang atau hukum yang mengaturnya maka hakim harus menemukan hukumnya dengan mengadili atau mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Mengenai kehadiran kuasa (advokat) menurut HIR dan RBg tidak merupakan kewajiban beracara di pengadilan memakai kuasa. Kelihatannya kuasa sangat bermanfaat untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, maka salah satu hal pertama yang harus di pikirkan dalam usaha untuk melakukan pembinaan hukum untuk menetapkan bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang mana yang dibiarkan dulu.<sup>24</sup> Menurut hemat penulis HIR dan RBg sudah seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum.

---

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, tanpa tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, h. 2.

<sup>22</sup> Lawrence M.Friedman, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta h. 361.

<sup>23</sup> Purwoto S.Gandasubrata, 1991, *Tugas Hakim Indonesia, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Reader III, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 139-140.

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatadja, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, h. 6.

Bentuk hukum putusan verstek, upaya verzet, rekonvensi dan intervensi tidak menjamin kepastian hukum, karena penerapannya pluralisme, atau multi-interpretasi yang setelah proses dan diambil putusan, putusnya akan saling bertentangan terhadap bentuk-bentuk hukum tersebut, yang tidak menjamin kepastian hukum, sehingga perubahan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>25</sup> Setiap pencari keadilan dengan dasar kepastian hukum sangat diperlukan sehingga intervensi, rekonvensi, pemeriksaannya tidak perlu terpisah karena obyek yang sama dengan perkembangan jumlah orangnya banyak, objek sama, dan tuntutan sejenis bentuk hukum *class action* sangat dibutuhkan.

Dalam pembagian beban pembuktian dan jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam HIR dan RBg sudah mulai ada pengaturan mengingat perasaan keadilan, dengan biaya mahal dan timbulnya teknologi yang baru diinginkan bentuk-bentuk hukum yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, baik kasus-kasus yang muncul ke permukaan, maupun alat-alat bukti seperti fotokopi, internet, informasi/ data elektronik lain-lainnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadj, fungsi hukum bukan semata-mata konvensional, tapi di luar itu masih ada fungsi hukum yang lainnya yaitu hukum sebagai sarana pembangunan. Tugasnya, menurut Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum sebagai aturan (normatif) dan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan.<sup>26</sup> Dalam kaitannya dengan timbulnya kasus dan alat-alat bukti yang berkembang seperti penulis uraikan terdahulu, dalam hal ini hakim sangat memegang peranan yang penting terhadap adanya perubahan dari masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ada fungsi hukum dalam masyarakat, ada pula perubahan dalam masyarakat.<sup>27</sup> Oleh karena adanya perubahan dari masyarakat hakim harus mempergunakan asas *Ius Curia Novit* (dalam mengadili haruslah menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat), sehingga tuntutan keadilan dari masyarakat dapat terjawab.

Hukum Acara Perdata menurut HIR dan RBg, tidak mengenal dalam hukum pembuktiannya tentang *strict liability*, gugatan perwakilan, yang tetap dipakai dasar hukum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata dengan pembuktian kesalahan, dan belum mengatur alat-alat bukti sesuai dengan tuntutan jaman. Hakim dalam menegakkan hukum harus berani melakukan perubahan, menurut Satjipto Rahardjo, dalam penegakan hukum progressif dapat dipakai dasar oleh hakim, hukum terus bergaul, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, hukum sanggup menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 3.

<sup>26</sup> Shidarta, 2012, *Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Penerbit Episteme Institute, Jakarta, h. 129.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 1.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progressif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Sesuai dengan konsep dasar dari Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pada hakekatnya ada dua hal yang menjadi inti teori tersebut, pertama ketertiban atau keteraturan dalam usaha pembaharuan atau pembangunan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak adanya; dan kedua hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan masyarakat yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Teori Hukum Pembangunan sangat didukung (mengambil aliran-aliran dan secara filsafat) yang mengambil konsep-konsep hukum dari masing-masing aliran tersebut. Hakim dalam menyusun *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam mengambil putusan pertimbangan pembaharuan dan pembinaan oleh hakim akan dapat terwujud dalam putusan-putusannya, yang nanti menjadi yurisprudensi.

Kelemahan-kelemahan para penegak hukum kita dalam penegakan hukum diakui sangat rumit, karena praktisi dan teori sisi hukum nampaknya masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang sejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada kontak dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.<sup>29</sup> Dalam konteks ini, khususnya hakim dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah harus berani meninggalkan HIR/ RBg yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman.

## **PENUTUP**

Secara yuridis pengaturan hukum acara perdata dalam HIR dan RBg yang merupakan peninggalan hukum kolonial memiliki kecenderungan dapat menghambat peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Teori Hukum Pembangunan sangat memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara perdata guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Teori Hukum Pembangunan selalu memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan aturan-aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, putusan hakim atau yurisprudensi.

Untuk itu, hendaknya dapat dibangun para penegak hukum dalam menegakkan hukum dengan paradigma membangun dan membina hukum sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan, sehingga putusan hakim dan mekanisme dapat mewujudkan peradilan

---

<sup>29</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cet. II, Pustaka Pelopor, Yogyakarta, 2010, h. 3.

sederhana, cepat dan biaya murah. Dalam pembangunan hukum, hendaknya segera dibentuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional.

## DAFTAR BACAAN

- Arya Utama, I Made, 2012, *Teori Hukum Pembangunan*, Materi Kuliah S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bambang Sugeng AS. dan Sujayadi, 2011 *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Basuki Rekso Wibowo, “Peran Hakim dalam Perkembangan Hukum”, dalam *Projustitia*, Andira, Bandung, 1997.
- Djohansjah, 2008, *Reformasi MA Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Cet. I, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta.
- Gandasubrata, Purwoto S., 1991, *Tugas Hakim Indonesia dan Pemecahan Masalah Hukum*, Reader III, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung, Jakarta.
- Ibrahim R, “Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif”, dalam *Kertha Aksara*, Edisi Khusus, Tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, terjemahan oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, tanpa tahun, *Fungsi Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Mohammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. VII, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progressif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Shidarta, 2012, *Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi*, Penerbit Episteme Institute, Jakarta.
- Soebekti, R., 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

-----, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Cet. I, Remaja Karya, Bandung.

Soepomo, R., 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 14, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Tanya Bernard L., et al., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Tasrif, S., 1986, “Tanggapan atas Prasaran Mochtar Kusumaatmadja”, dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. II, Bina Cipta, Bandung.

Utsman, Sabian, 2010 *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.